



## **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa air minum yang bersih dan sehat merupakan sumber penghidupan yang mesti dikelola dan dikembangkan secara berkesinambungan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat luas;
  - b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah harus dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN**

**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**  
**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri;
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin;
8. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
11. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran;
12. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM-BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan, terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam SPAM;
13. SPAM-BJP terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
14. SPAM-BJP tidak terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
16. Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak/belum terjangkau SPAM;
17. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum;
18. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan;
19. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
20. Penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP;
21. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang;
22. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
23. Badan usaha swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama;
25. Badan layanan umum pemerintah daerah selanjutnya disebut BLU Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
26. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya dalam air, seperti sinar Ultra Violet (UV), Ozone (O<sub>3</sub>), dan jenis bahan kimia lainnya atau memasak air sampai mendidih;

27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
28. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
29. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror;

## **BAB II** **Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum ini meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
- c. Wewenang, Tanggung Jawab, Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban;
- d. Kerjasama;
- e. Perizinan;
- f. Pembiayaan dan Tarif/iuran;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

## **BAB III** **Azas dan Tujuan**

### **Pasal 3**

Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kebutuhan, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

### **Pasal 4**

Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
- e. melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

## **BAB IV** **SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

### **Bagian Kesatu** **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) SPAM wajib dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan pada standar teknis dan baku mutu air minum.

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Standar baku mutu air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 6**

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi skala individu, skala komunal dan skala komunal khusus.
- (4) Pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP wajib mengutamakan kualitas sumber air.
- (5) Kualitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memadukan antara SPAM-JP dan SPAM-BJP dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan.

#### **Pasal 7**

Air Minum yang dihasilkan dari SPAM JP dan SPAM-BJP harus memenuhi syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### **Bagian Kedua SPAM Jaringan Perpipaan**

#### **Paragraf 1 Unit Air Baku**

#### **Pasal 8**

Unit air baku sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air.
- (3) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nonperusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air.
- (4) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah di daerah wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- (5) Ketentuan tentang izin hak guna usaha air, izin hak guna pakai air diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan efisiensi pemanfaatan air baku, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah.

## **Paragraf 2 Unit Produksi**

### **Pasal 10**

Unit produksi sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum.

### **Pasal 11**

- (1) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum pada unit produksi wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke daerah terbuka.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Pengolahan Air Limbah.

## **Paragraf 3 Unit Distribusi**

### **Pasal 12**

- (1) Unit distribusi terdiri dari jaringan perpipaan, bangunan penampungan, perpompaan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi harus memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure).

## **Paragraf 4 Unit Pelayanan**

### **Pasal 13**

- (1) Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Besaran pelayanan pada sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran harus diukur dengan alat ukur berupa meter air.
- (3) Meter air wajib ditera secara berkala untuk menjamin keakurasiannya oleh penyelenggara bekerjasama dengan instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan tera.
- (4) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh instansi berwenang dengan membebankan segala biaya kepada anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan tera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebankan biaya kepada konsumen.



**Paragraf 5**  
**Unit Pengelolaan**

**Pasal 14**

- (1) Unit pengelolaan terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

**Pasal 15**

Ketentuan teknis SPAM-JP diatur mengikuti Peraturan Menteri yang membidangi Pengembangan SPAM tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

**Bagian Ketiga**  
**SPAM Bukan Jaringan Perpipaan**

**Paragraf 1**  
**Skala Individu**

**Pasal 16**

- (1) SPAM BJP skala individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumur dangkal (Sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), Penampungan Air Hujan (PAH), Air Permukaan (sungai, danau, embung dan lautan).
- (2) Unit produksi SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Saringan Rumah Tangga (SARUT), Destilator Surya Atap Kaca (DSAK) ,dan Reverse Osmosis (RO).
- (3) Dalam hal SPAM BJP skala individu yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi dapat menyambung pada SPAM JP sebagai pelanggan SPAM JP.

**Paragraf 2**  
**Skala Komunal**

**Pasal 17**

- (1) SPAM BJP skala komunal meliputi sumur dangkal (sumur gali terlindungi, sumur pompa tangan atau kaki atau listrik), sumur dalam, Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), Penampungan Air Hujan (PAH), dan Instalasi Pengolahan Air dengan Reverse Osmosis, dengan unit pelayanannya berupa Hidran Umum (HU), Terminal Air (TA)/Mobil Tangki Air dan Sambungan Rumah (SR) namun tidak tersambung dengan SPAM JP.
- (2) Dalam hal SPAM BJP skala komunal yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi wajib menyambung pada SPAM JP dan tercatat sebagai pelanggan penyelenggara SPAM JP.

**Paragraf 3**  
**Skala Komunal Khusus**

**Pasal 18**

- (1) SPAM BJP Skala Komunal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan penyediaan Air Minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel dan perkantoran bertingkat yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air dengan instalasi pengolahan air tersendiri dan yang tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan.
- (2) SPAM BJP skala komunal dapat bersumber dari Sumur Dalam, Sumur Dangkal, Mata Air, Sungai, Danau, Laut, dan lain lain sumber air baku.
- (3) Unit Produksi SPAM BJP dapat berupa Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), Instalasi Pengolahan Air (Untuk air permukaan tawar), Instalasi Pengolahan Air Laut (Reverse Osmosis).
- (4) Dalam hal SPAM BJP skala komunal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi, dengan mempertimbangkan penghematan air dan pelestarian lingkungan wajib menyambung pada SPAM JP.

**Pasal 19**

Ketentuan teknis SPAM-BJP diatur mengikuti Peraturan Menteri yang membidangi Pengembangan SPAM tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM**

**Bagian Kesatu**  
**Kebijakan dan Strategi**

**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM, Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi provinsi, kebijakan dan strategi nasional serta Rencana Induk Pengembangan SPAM Daerah.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM memuat:
  - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
  - b. dasar kebijakan;
  - c. pendekatan penanganan;
  - d. prioritas pengembangan;
  - e. konsepsi kebijakan operasional; dan
  - f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
- (4) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan SPAM di daerah beserta strategi pencapaiannya untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM mencakup juga kebijakan dan strategi prasarana dan sarana sanitasi.

## **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 21**

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknik.
- (2) Perencanaan SPAM dengan sumber air baku dari air permukaan dan atau air tanah harus disertai dengan izin dari Walikota.
- (3) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pelaksana dari ketentuan undang-undang terkait dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.

### **Paragraf 2 Rencana Induk**

#### **Pasal 22**

- (1) Rencana Induk pengembangan SPAM adalah rencana jangka panjang (15 - 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi-dimensinya.
- (2) Penyusunan Rencana induk Pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP wajib memperhatikan:
  - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
  - d. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi pengembangan SPAM.
- (4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Rencana induk yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

Rencana induk Pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP sekurang-kurangnya memuat:

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;

- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan prasarana dan sarana Air Limbah dan Persampahan;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- h. rencana pengembangan kelembagaan.

### **Paragraf 3 Studi Kelayakan**

#### **Pasal 24**

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan Pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP disusun berdasarkan:
  - a. rencana Induk yang telah ditetapkan;
  - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, finansial; dan
  - c. kajian sumber pembiayaan.
- (3) Studi kelayakan pengembangan SPAM dapat berupa :
  - a. Studi kelayakan lengkap;
  - b. Studi kelayakan sementara;
  - c. Justifikasi teknis dan biaya.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh penyelenggara dan atau SKPD yang membidangi perencanaan pengembangan SPAM.

### **Paragraf 4 Perencanaan Teknis**

#### **Pasal 25**

- (1) Perencanaan Teknis terinci pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
  - d. kapasitas sumber pembiayaan.
- (3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
  - a. rancangan teknis Pengembangan SPAM yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
  - b. perhitungan dan gambar teknis;
  - c. spesifikasi teknis, dan
  - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (4) Perencanaan teknis Pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara dan atau SKPD yang membidangi perencanaan pengembangan SPAM.

#### **Pasal 26**

- (1) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala individu dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu.

- (2) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan oleh pengelola bangunan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada peraturan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi**

#### **Paragraf 1 Jaringan Perpipaan**

##### **Pasal 27**

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi:
  - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
  - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
  - c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (trial run);
  - d. Uji coba system instalasi pengolahan ai (Commissioning Test);
  - e. Masa pemeliharaan; dan
  - f. Serah terima pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi pengembangan SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan Konstruksi SPAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM.

##### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM melalui penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari Sumber Dana APBN/APBD mengacu pada ketentuan Peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM melalui penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh PDAM/ Penyelenggara dari sumber Dana sendiri mengacu pada ketentuan Peraturan Pengadaan Barang Jasa Dilingkungan PDAM sendiri yang diatur dengan peraturan Direksi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara langsung dari sumber Dana sendiri, Penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mengacu pada ketentuan Peraturan Pengadaan Barang Jasa Dilingkungan PDAM atau Penyelenggara pada Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
- (4) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi kepada PDAM berupa dana segar (*fresh money*) diperlakukan sebagai pendapatan PDAM yang pelaksanaannya sebagaimana ayat (2).

##### **Pasal 29**

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sarana SPAM.

## **Paragraf 2**

### **Bukan Jaringan Perpipaan**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala individu dapat dilaksanakan sendiri sesuai dengan peraturan atas pedoman teknis untuk SPAM- BJP yang terlindungi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau melalui penyedia jasa konstruksi sesuai dengan peraturan pedoman teknis SPAM-BJP yang terlindungi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan sendiri oleh pengelola bangunan atau melalui penyedia jasa konstruksi sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis SPAM BJP yang terlindungi.

### **Bagian Keempat Pengelolaan**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengelolaan SPAM oleh Penyelenggara dilaksanakan apabila prasarana dan sarana Air Minum yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan; dan
  - b. kegiatan administrasi.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat dalam rangka pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan, dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kaidah Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

#### **Pasal 32**

- (1) Pengelolaan SPAM-BJP untuk skala Individu diatur oleh masing-masing rumah tangga sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM-BJP yang terlindungi.
- (2) Pengelolaan SPAM-BJP untuk skala komunal dan skala komunal khusus sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis yang berlaku untuk SPAM dengan sistem perpipaan.
- (3) Untuk meningkatkan Kualitas Air Minum SPAM-BJP, sekurang-kurangnya harus dibubuhkan desinfektan atau dimasak terlebih dahulu.

## **Paragraf 2**

### **Pengoperasian**

#### **Pasal 33**

Kegiatan pengoperasian oleh penyelenggara dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

#### **Pasal 34**

Pengoperasian SPAM oleh penyelenggara bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi; dan
- d. unit pelayanan.

#### **Pasal 35**

- (1) Pengoperasian unit air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal (35) huruf a meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan;
  - b. apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber; dan
  - c. penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku;
  - d. unit air baku wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (2) Pengoperasian unit produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (35) huruf b meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi kualitas, sehingga siap didistribusikan; dan
  - b. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan;
  - c. unit produksi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (3) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal (35) huruf c meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan minimal air minum, berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai; dan
  - b. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi;
  - c. unit distribusi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (4) Pengoperasian unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (35) huruf d meliputi :
  - a. kegiatan pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air; dan

- b. kegiatan pelayanan nondomestik yaitu industri kecil, industri besar, pelabuhan, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran kebakaran;
- c. Unit pelayanan wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.

### **Pasal 36**

- (1) Pengoperasian SPAM-BJP skala komunal dan skala komunal khusus dilengkapi dengan buku petunjuk dan buku catatan pengoperasian.
- (2) Penanggung jawab pengoperasian SPAM-BJP skala komunal dan skala komunal khusus minimal telah mendapat pelatihan keahlian pengoperasian SPAM.

### **Paragraf 3 Pemanfaatan**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian harus dilakukan secara efisien dan efektif yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat untuk kebutuhan domestik dan non domestik.
- (3) Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara untuk kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.
- (4) Pemanfaatan air minum oleh masyarakat untuk konsumsi bencana alam, non-alam dan sosial sifatnya darurat tidak melebihi 1 (satu) bulan. Keadaan darurat akibat bencana alam, non-alam dan sosial dinyatakan oleh Walikota.

### **Paragraf 4 Administrasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Kegiatan administrasi oleh Penyelenggara, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan administrasi meliputi:
  - a. administrasi perkantoran terdiri dari pencatatan, pengarsipan, pelaporan, dan tata persuratan; dan
  - b. administrasi keuangan terdiri dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tertib administrasi keuangan.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.



**Paragraf 5**  
**Kelembagaan**  
**SPAM dengan Jaringan Perpipaan (SPAM)**

**Pasal 39**

- (1) Kelembagaan Penyelenggara SPAM dapat berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Koperasi, Badan Usaha Swasta (BUS), dan/atau masyarakat yang khusus bergerak dibidang air minum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelembagaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan BLUD, Koperasi, BUS, dan/atau kelompok masyarakat yang bergerak dibidang air minum.
- (3) Kelembagaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. organisasi;
  - b. tata kerja; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (4) Sumber Daya Manusia pengelola SPAM harus memenuhi persyaratan kompetensi di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Kelembagaan**  
**SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM-BJP)**

**Pasal 40**

- (1) Kelembagaan SPAM-BJP skala komunal dapat berupa koperasi, dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Kelembagaan SPAM-BJP Skala Komunal khusus dapat berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Koperasi, Badan Usaha Swasta (BUS).
- (3) Kelembagaan SPAM-BJP dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang bergerak di bidang air minum.
- (4) Penyediaan air minum dirumah susun dan perkantoran bertingkat dari SPAM, penyelenggara SPAM hanya bertanggung jawab sampai dengan meter induk, pendistribusiannya menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Kelembagaan SPAM-BJP untuk skala komunal, komunal khusus sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. organisasi;
  - b. tata kerja; dan
  - c. sumber daya manusia
- (6) Sumber Daya Manusia pengelola SPAM-BJP harus memenuhi persyaratan kompetensi di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan dan Rehabilitasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 41**

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM merupakan tanggung jawab Penyelenggara SPAM.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara SPAM belum dapat memberikan pelayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (4) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada pelanggan.
- (5) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang akan mempengaruhi pelayanan kepada pelanggan wajib diberitahukan paling kurang 1x24 jam.
- (6) PDAM wajib menyiapkan air pengganti untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal air minum pelanggan rumah tangga yang mengalami gangguan pelayanan akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5).

**Pasal 42**

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM-BJP mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM-BJP dapat meliputi unit air baku, unit produksi, perpipaan dan/atau unit pelayanan.

**Paragraf 2**  
**Pemeliharaan**

**Pasal 43**

- (1) Pemeliharaan SPAM JP dan SPAM BJP skala komunal dan komunal khusus merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur prasarana yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

**Pasal 44**

- (1) Pemeliharaan SPAM-BJP skala Individu dilaksanakan sendiri dan dilakukan dengan pembinaan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan untuk instalasi kemasan air, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan, kesehatan dan sumber daya manusia.

### **Paragraf 3 Rehabilitasi**

#### **Pasal 45**

Rehabilitasi SPAM JP dan SPAM BJP skala komunal dan komunal khusus merupakan kegiatan perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan, agar dapat berfungsi kembali.

#### **Pasal 46**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, dilaksanakan apabila unit SPAM tidak dapat beroperasi secara optimal.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan rehabilitasi keseluruhan.
- (3) Rehabilitasi sebagian adalah perbaikan unit-unit tertentu agar dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (4) Rehabilitasi keseluruhan meliputi perbaikan salah satu atau seluruh unit SPAM agar berfungsi secara normal.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis rehabilitasi.
- (6) Kegiatan rehabilitasi mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

### **Bagian Keenam Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Paragraf 1 Pemantauan**

#### **Pasal 47**

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan data dan informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non fisik.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM yang dikirimkan oleh Penyelenggara SPAM.
- (4) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP dapat dilakukan dengan cara random sampling dan dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali setahun.
- (5) Dalam rangka pemantauan kualitas air, PDAM melakukan uji laboratorium atas kualitas air minum sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi urusan kesehatan.

#### **Pasal 48**

Walikota menunjuk instansi terkait untuk melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM dan SPAM BJP.

#### **Pasal 49**

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemantauan sistem non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja non fisik SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data kelembagaan;
  - b. data manajemen;
  - c. data keuangan;
  - d. peran masyarakat; dan
  - e. dokumen yuridis.

#### **Paragraf 2 Evaluasi**

#### **Pasal 51**

- (1) SKPD yang ditunjuk oleh Walikota mengevaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

#### **Pasal 52**

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, aspek manajemen, aspek teknis dan aspek sumber daya manusia.
- (3) Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 3 Pelaporan**

#### **Pasal 53**

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, kepada Menteri yang membidangi pengembangan SPAM melalui BPPSPAM.

- (3) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

**Bagian Ketujuh**  
**Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Dengan Prasarana**  
**Dan Sarana Sanitasi**

**Pasal 54**

- (1) Keterpaduan penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan air baku.
- (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (4) Apabila keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

**Pasal 55**

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

**Pasal 56**

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

**BAB VI**  
**PENYEDIA AIR MINUM KOMERSIAL**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 57**

- (1) Penyedia Air Minum Komersial wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari instansi yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (2) Penyedia Air Minum Komersial wajib menggunakan air baku yang memenuhi standar air bersih berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kesehatan (ada nggak standar air bersih).
- (3) Penyedia Air Minum Komersial dalam menjual air olahan air minum harus memenuhi ketentuan persyaratan air minum yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Penyedia Air Minum Komersial wajib memelihara peralatan secara periodik sehingga air minum yang dihasilkan dari instalasi air minum tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyedia Air Minum Komersial dalam menjual air minum, harus menggunakan wadah yang telah disterilkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pembinaan Dan Pengawasan**

### **Pasal 58**

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Penyedia Air Minum Komersial mendapat pengawasan dari SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan serta urusan kesehatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, SKPD yang membidangi urusan kesehatan wajib memeriksa kualitas air olahan air minum yang dihasilkan dan dijual dan harus menjamin air minum sesuai dengan kualitas air minum yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan wajib melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kelengkapan instalasi maupun wadah agar air minum yang dihasilkan memenuhi kualitas air minum.

## **BAB VII**

### **WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh instansi yang diberi kewenangan mengatur dan Penyelenggara yang dibentuk untuk pengembangan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi :
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan SPAM di wilayah administrasi Daerah;
  - b. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional;
  - c. membentuk PDAM yang menyelenggarakan pengembangan SPAM;
  - d. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
  - e. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM;
  - f. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang belum terjangkau pelayanan PDAM;
  - g. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM;
  - i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Menteri yang membidangi pengembangan SPAM melalui Gubernur;
  - j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM;

- k. memberikan izin perusahaan/penyelenggaraan pengembangan SPAM bagi penyelenggara selain PDAM;
- l. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.

## **Bagian Kedua** **Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara**

### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggara mempunyai wewenang untuk mengelola seluruh sumber daya (aset penyelenggara) secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip kepengusahaan maupun pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara menjalankan tugas dan tanggung jawab meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan usaha (*business plan*) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Induk SPAM dan kebijakan strategi Pemerintah Daerah;
  - b. menyelenggarakan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP yang terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan;
  - c. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - d. melakukan perusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - e. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - f. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
  - g. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - h. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada khususnya masyarakat pelanggan.

## **Bagian Ketiga** **Peran Koperasi, BUS, dan Masyarakat**

### **Pasal 61**

- (1) Koperasi, BUS dan/atau Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM.
- (2) Koperasi, dan/atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan air minum.
- (3) Pelibatan koperasi dan/atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (5) Koperasi dan/atau BUS yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat ketentuan:
  - a. ruang lingkup penyelenggaraan;

- b. standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
  - c. tarif awal dan formula perhitungan tarif;
  - d. jangka waktu penyelenggaraan; dan
  - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan dapat beroperasi;
- (8) Tata cara pelelangan dan penyusunan perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 62**

Dalam melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM, Koperasi, BUS, dan/atau masyarakat wajib:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- b. memberikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Daerah;
- c. dalam keadaan tertentu dapat membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal air minum.

### **Bagian Keempat**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak dan Kewajiban Pelanggan**

#### **Pasal 63**

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
  - c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan.
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
  - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
  - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
  - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
  - e. mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku untuk air minum secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Hak dan Kewajiban Penyelenggara**

#### **Pasal 64**

- (1) Setiap penyelenggara berhak:
- a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi/iuran jasa pelayanan;
  - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
  - d. memperoleh kuantitas air baku untuk air minum secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
  - e. memutus sambungan pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
  - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum sesuai dengan perundangan-undangan/peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk :
- a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum yang ditetapkan;
  - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi dapat menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas air minum;
  - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
  - d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
  - e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
  - f. berperan pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konversi lingkungan;
  - g. upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) e, dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan
  - h. Upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN**

### **Bagian Kesatu Pembiayaan**

#### **Pasal 65**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. PDAM;
  - c. Koperasi;
  - d. Badan Usaha Swasta;
  - e. Perbankan;
  - f. dana masyarakat/obligasi; dan
  - g. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana penyertaan modal kepada PDAM untuk peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya sampai dengan penuhi standar pelayanan minimal air minum secara bertahap dan diutamakan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada wilayah diluar jangkauan pelayanan PDAM.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PDAM tidak mampu meningkatkan pelayanan dengan pembiayaan sendiri.
- (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 67**

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi, perbankan dan/atau badan usaha swasta, maka Pemerintah Daerah, dapat :

- a. menyusun prastudi kelayakan;
- b. memberikan kemudahan perizinan;
- c. memberikan konsultasi dan fasilitasi.

## **Bagian Kedua Tarif**

### **Pasal 68**

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsi-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUS, koperasi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perjanjian kerjasama penyelenggaraan SPAM.
- (5) Dalam hal tarif yang di tetapkan Walikota belum mencapai tarif pemulihan biaya, maka Pemerintah Daerah wajib mensubsidi atau memberikan kompensasi atas kerugian penyelenggara.
- (6) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
  - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
  - b. biaya depresiasi/amortisasi;
  - c. biaya bunga pinjaman;
  - d. biaya-biaya lain; dan
  - e. keuntungan yang wajar.

- (7) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (8) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (9) Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Dalam Negeri.

### **Bagian Ketiga Iuran**

#### **Pasal 69**

- (1) Jasa pelayanan air minum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Iuran diberlakukan bagi penyelenggaraan SPAM-BJP Skala Komunal dan/atau komunal khusus.
- (4) Dalam hal SPAM-BJP skala komunal, masyarakat tidak mampu membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam rangka mengurangi beban masyarakat.
- (5) SPAM-BJP skala komunal khusus, iuran dapat ditetapkan oleh pengelola bangunan.

## **BAB IX KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah**

#### **Pasal 70**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan air baku serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengembangan SPAM, Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah Provinsi yang sama.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama meliputi :
  - a. kepentingan umum;
  - b. saling menguntungkan;
  - c. saling membutuhkan;
  - d. saling memperkuat;
  - e. pemenuhan kepastian hukum;
  - f. tertib penyelenggaraan administrasi;
  - g. keterbukaan; dan
  - h. akuntabilitas.

#### **Pasal 71**

Kerjasama antar Daerah yang mengakibatkan beban masyarakat di wilayah Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

### **Pasal 72**

Syarat-syarat kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta/ KPDBU**

### **Pasal 73**

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan air minum pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha dalam perusahaan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kerjasama meliputi adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung jawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penanggung jawab kerja sama/PJPK adalah Walikota.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 74**

- (1) Pengembangan SPAM yang dilaksanakan melalui KPDBU dapat meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik unit-unit SPAM.
- (2) Pengembangan SPAM yang dapat dilaksanakan melalui KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat untuk seluruh atau sebagian pengembangan SPAM.

### **Pasal 75**

- (1) KPDBU dalam pengembangan SPAM dapat berbentuk kontrak bangun guna serah (*build, operate, and transfer/ BOT*) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan atau sebagian pengembangan SPAM atau bentuk kerjasama lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk KPDBU sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebelum proses pengadaan dan dituangkan dalam naskah dokumen pengadaan.
- (3) Tata cara KPDBU dalam pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha**

### **Pasal 76**

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM, PDAM atas persetujuan badan pengawas dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM berdasarkan prinsip *business to business*.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan PDAM dan dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan SPAM.
- (3) Pengembangan SPAM yang dikerjasamakan meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik untuk unit-unit SPAM.

#### **Pasal 77**

- (1) Bentuk Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM dapat berupa kontrak bangun guna serah (*build, operate, and transfer/ BOT*), kontrak rehabilitasi, peningkatan kapasitas produksi, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer*), sewa pakai, atau bentuk kerja sama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Direksi PDAM yang disetujui oleh Walikota.
- (2) Tata cara kerjasama PDAM dengan Badan usaha dalam pengusahaan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama PDAM dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan peraturan direksi PDAM dan disetujui oleh badan pengawas.

### **Bagian Empat Kerjasama Antar PDAM**

#### **Pasal 78**

- (1) Bentuk Kerjasama PDAM antar PDAM dalam pengembangan SPAM berupa kerja sama, antara lain :
  - a. Kerjasama pelayanan air minum dalam bentuk jual beli air curah;
  - b. Kerjasama pelayanan air minum langsung kepelanggan pada wilayah administrasi Kabupaten / PDAM lain;
  - c. Kerjasama pemanfaatan sumber air baku;
  - d. Kerjasama pengembangan IT (informasi teknologi).
- (2) Dalam hal Kerjasama antar PDAM diatur dalam pengembangan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi disetujui oleh Walikota bersangkutan.

### **BAB X PERIZINAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan SPAM; Walikota dapat memberikan izin menyelenggarakan pengembangan SPAM (Izin Pengusahaan) untuk kebutuhan sendiri kepada; koperasi, badan usaha swasta dan kelompok masyarakat.
- (2) Kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan air minum di wilayah tertentu yang tidak dapat dilayani oleh PDAM untuk pemenuhan air minum.
- (3) Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dapat dilakukan melalui SPAM-JP dan/ atau SPAM-BJP skala komunal dan komunal khusus.
- (4) Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, berakhirnya masa perizinan dan hal-hal terkait dengan perizinan penyelenggaraan /pengusahaan SPAM selanjutnya akan diatur oleh Walikota.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 80**

- (1) Pembinaan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggara SPAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
  - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih sementara tanggungjawab penyelenggaraan SPAM dengan menunjuk unit pengelola khusus, apabila penyelenggara SPAM Daerah belum mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan.
- (6) Pemenuhan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
- (7) Pembinaan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi penyelenggara SPAM dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan pengembangan SPAM dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara.
- (5) Penyelenggara wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.

- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
- (7) Pengawasan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 82**

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian sementara kegiatan.

### **Pasal 83**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Koperasi dan BUS penyelenggara pengembangan SPAM yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. denda administrasi; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

### **Pasal 84**

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 yang melanggar Pasal 35, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Penyelenggara yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

### **Pasal 85**

- (1) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (6), Pasal 61 ayat (7) dan Pasal 62, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (3) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 86**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang air minum;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang air minum;
  - c. melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana air minum dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang air minum;
  - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang air minum;
  - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang air minum;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 87**

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 29, Pasal 55 dan Pasal 56, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 88**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



(2) Penyelenggara pengembangan SPAM yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 1 Juli 2014.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 89**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

### **Pasal 90**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin  
pada tanggal,

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

**H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR                   TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**I. UMUM**

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Air yang ada terganggu jumlah dan kualitasnya sehingga tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung. Diperlukan prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat aman dan sehat dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah mempunyai perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan prasarana dan sarana air minum. Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan.

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi/membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku dan unit produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Ayat (3)

SPAM-BJP skala individu merupakan penyediaan air minum rumah tangga secara individual dan SPAM BJP skala komunal merupakan penyediaan air minum untuk beberapa rumah tangga yang unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi) dan untuk SPAM BJP Skala Komunal Khusus merupakan penyediaan Air Minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel dan perkantoran bertingkat yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan yang tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (*piambing*) di dalam bangunan.

Ayat (4)

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air yang digunakan sebagai bahan baku produksi air minum.

Ayat (5)

kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Studi kelayakan lengkap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengebang sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan financial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian , serta perkiran besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa.

Huruf b

Studi kelayakan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan financial, ekonomi, teknis dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa.

Huruf c

Justifikasi Teknis dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas